



Model Kebijakan Fiskal Islam Berbasis Keadilan Sosial (Analisis Ekonomi dan Syariah)

Siti Nur Rohmah¹· Hilyawan Prada Putra Akbar²· M. Abdillah Hanif³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Email: ¹2302025191@uhamka.ac.id, ²2302025108@uhamka.ac.id, ³2302025039@uhamka.ac.id

ABSTRACT. *This study explores the approach of fiscal policy within the framework of islamic economics, emphasizing the foundation of social justice. In this context, the state's role goes beyond regulating the economy through instruments such as expenditure and taxation; it also involves upholding Sharia principles that balance both spiritual and material implementation of tools like zakat, infaq, and sadaqah in wealth redistribution and strengthening the economic stability of the ummah. This research employs a qualitative method using literature review from various academic sources. The findings indicate that islamic fiscal policy prioritizes justice, efficiency, and moral responsibility as the basis for creating collective welfare. Zakat is shown to be a vital instrument-not only as a form of worship but also for its tangible is believed to offer a viable alternative is believed to offer a viable alternative to address modern economic inequality.*

Keywords: *Islamic fiscal policy, islamic economic, zakat, tauhid*

ABSTRAK. Penelitian ini mengulas tentang pendekatan kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi islam yang dilandaskan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, peran negara bukan hanya sebagai pengatur ekonomi melalui instrumen seperti pengeluaran dan pajak, tetapi juga sebagai pelaksana nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan spiritual dan material. Fokus utama ditujukan pada penerapan instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah dalam proses redistribusi kekayaan serta penguatan stabilitas ekonomi umat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dari berbagai literatur dan sumber ilmiah. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan fiskal islam mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, dan tanggung jawan moral sebagai landasan dalam menciptakan kesejahteraan kolektif. Zakat terbukti menjadi alat penting yang bukan hanya bersifat ibadah, tetapi juga memiliki efek nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan sosial. Pendekatan ini diyakini dapat menjadi alternatif solutif dalam menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi di era modern.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal Islam, Ekonomi Islam, Zakat, Tauhid.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal adalah alat penting bagi pemerintah untuk mengatur dan mengontrol perekonomian negara melalui pengeluaran dan pajak (Harpinsyah & Darmansyah, 2022). Namun, dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus mencakup keadilan sosial dan etika, serta mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal (Veronika et al., 2022). Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya transparansi, redistribusi kekayaan, dan larangan riba sebagai dasar pengembangan kebijakan fiskal (Fitria et al., 2023). Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, penting untuk melihat bagaimana kebijakan fiskal dapat diterapkan dengan baik di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim untuk mendukung kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Bakar, 2020) [1].

Pemerintah biasanya menggunakan kebijakan fiskal untuk mengatur ekonomi melalui pengeluaran dan pajak, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan sosial (Murtadho, 2013). Prinsip syariah

menentukan kebijakan fiskal Islam, yang menekankan keadilan sosial, keseimbangan material dan spiritual, dan larangan riba. Zakat, infak, sedekah, kharaj, dan jizyah adalah instrumen utama dalam kebijakan fiskal Islam, dengan tujuan mendistribusikan kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa zakat dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan pendapatan penerimanya (Slamet et al., 2022). Namun, pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan agar dapat mengoptimalkan potensi zakat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan (Miski, 2024). Kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan menciptakan harmoni sosial dan spiritual selain kesejahteraan material (Andini et al., 2024).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Fiskal

Pemerintah dalam Islam bertanggung jawab atas kesejahteraan semua warganya di berbagai bidang, terutama ekonomi, yang merupakan bagian penting dari kehidupan. Dalam Islam, tanggung jawab negara untuk menjamin kemaslahatan rakyat adalah campur tangan negara dalam masalah ekonomi yang pernah diperdebatkan antara kapitalis dan sosialis. Bahkan saat ini, negara manapun, termasuk negara yang menganut pasar bebas atau sistem kapitalis, tidak dapat menghindari campur tangan negara melalui kebijakan fiskal [2].

Kebijakan Fiskal Dalam Islam

Menurut ekonomi Islam, kebijakan fiskal dimaksudkan untuk melakukan tugas distribusi, distribusi, dan stabilisasi di suatu negara yang memiliki nilai orientasi, dimensi etik, dan dimensi sosial tertentu dalam pendapatan dan pengeluaran negara tersebut. Dalam sistem pajak Islam, hanya orang kaya dan makmur yang harus membayar pajak. Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki karakteristik berikut (Rozalinda, 2014:211):

1. Pengeluaran negara jarang terjadi defisit anggaran karena pendapatan menentukan pengeluaran.
2. Sistem pajak proporsional—dalam ekonomi Islam, pajak dibebankan berdasarkan tingkat produktifitas. Misalnya, kharaj adalah pajak yang dihitung berdasarkan tingkat kesuburan tanah, teknik irigasi, dan jenis tanaman.
3. Zakat dihitung berdasarkan hasil keuntungan, bukan jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan dihitung sebagai hasil keuntungan, sehingga biaya produksi tidak dibebankan [3].

Keadilan Sosial dalam Islam

Salah satu pilar utama sistem ekonomi syari'ah adalah keadilan sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh umat manusia. Distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya yang adil memastikan bahwa setiap orang menerima hak-haknya serta mengurangi ketimpangan sosial. Ketimpangan ekonomi dan perbedaan sosial yang luas antara orang kaya dan miskin semakin terlihat di dunia modern. Fenomena ini mengancam stabilitas sosial dan upaya untuk mencapai kesejahteraan umum (Hassan & Khan, 2023). Akibatnya, penting untuk memahami bagaimana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam ekonomi syari'ah untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi kontemporer [4].

Zakat sebagai Instrumen Fiskal

Dalam Islam, zakat adalah alat khusus. seperti halnya perintah untuk menegakkan shalat dan zakat dalam al- Qur'an. Zakat memiliki dimensi sosial yang terasa horizontal, sementara ibadah mahdah memiliki dimensi vertical. Dalam dimensi sosial ini, jelas bahwa zakat harus diberikan kepada orang-orang muslim yang berkecukupan harta untuk diberikan kepada mereka yang masuk dalam kategori mustahiq zakat. Zakat disebut sebagai ibadah maliyah ijtimai'iyah karena memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan dari perspektif ajaran dan pembangunan kesejahteraan umat. Zakat, seperti ibadah, memiliki dimensi sosial (Siti Tatmainul Qulub & Ahmad Munif, 2003: 2) [5].

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dipakai dalam

penelitian ini mencakup menghimpun informasi mengenai *maysir* dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, jurnal, dan sumber lainnya yang mendukung perincian dalam penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kebijakan Fiskal dalam Islam

Menurut Islam, negara bertanggung jawab atas semua aspek kehidupan rakyat, termasuk kesejahteraan ekonomi. Hal ini berakar pada prinsip dasar bahwa negara bertanggung jawab untuk menjamin kemaslahatan umum (maslahah "ammah), dan bahwa setiap orang adalah bagian dari masyarakat yang lebih besar. Oleh karena itu, negara harus proaktif dalam mengelola sumber daya, mendistribusikan kekayaan, dan menjamin keadilan daripada bersikap pasif. Dalam sejarah pemikiran ekonomi, Islam menghindari dua jenis sistem yang

berbeda. Yang pertama adalah kapitalisme, yang menyerahkan mekanisme ekonomi sepenuhnya kepada pasar tanpa memperhatikan perbedaan sosial; yang kedua adalah sosialisme, yang menghapus kepemilikan pribadi dan memberikan seluruh kekuasaan kepada negara. Dengan mengutamakan jalan tengah (wasathiyah), agama Islam menganjurkan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan hak individu untuk memiliki dan menghasilkan barang dan jasa. Negara menggunakan kebijakan fiskal dalam pandangan Islam untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan distribusi pendapatan, dan menjaga stabilitas ekonomi. Ini memperkuat keyakinan bahwa ekonomi Islam merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral selain masalah duniawi.

Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal Islam mengatur pengeluaran dan pendapatan negara berdasarkan etika, moral, dan sosial. Fokusnya bukan pada pertumbuhan ekonomi seperti yang dilakukan sistem kapitalis, tetapi lebih pada kesejahteraan dan pemerataan keuntungan ekonomi. Karakteristik Utama Kebijakan Fiskal Islam:

1. **Pengeluaran Berdasarkan Pendapatan (Balanced Budget):**

Sistem keuangan negara Islam mencegah pemborosan atau utang yang tidak perlu. Negara hanya membelanjakan uang sesuai dengan pendapatannya. Oleh karena itu, defisit anggaran jarang terjadi karena Islam mengajarkan kehati-hatian dan efisiensi dalam pengeluaran pemerintah.

2. **Sistem Pajak Proporsional:**

Dalam Islam, hanya orang-orang yang mampu membayar pajak. Kharaj, pajak atas tanah yang ditetapkan berdasarkan produktivitas tanah, jenis tanaman, dan metode irigasi yang digunakan, adalah contoh konkret. Ini membuat pajak Islam lebih adil karena mempertimbangkan kemampuan nyata individu yang dikenakan pajak.

3. **Zakat Berdasarkan Keuntungan Bersih:** Zakat dalam Islam dihitung berdasarkan laba bersih setelah dikurangi biaya produksi. Ini menunjukkan bahwa sistem fiskal Islam memperhatikan realitas ekonomi para wajib zakat (muzakki) dan tidak menimbulkan beban yang berat. Ini berbeda dengan sistem perpajakan konvensional yang seringkali membebani pajak atas total pendapatan atau kekayaan.

Secara keseluruhan, kebijakan fiskal Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai pendidikan moral yang mengajarkan orang-orang tentang kejujuran, tanggung jawab sosial, dan persatuan.

Keadilan Sosial dalam Islam

Keadilan Sosial Islam bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang seimbang, stabil, dan sejahtera di Dalam struktur ekonomi Islam, prinsip keadilan sosial (al-‘adl al-ijtima’i) adalah pilar utama. Menurut keyakinan Islam, kekayaan adalah amanah dari Allah dan harus dikelola dan didistribusikan secara adil. Dalam Islam, banyak orang menentang ketimpangan ekonomi, perbedaan antara kaya dan miskin, dan penguasaan kekayaan oleh kelompok tertentu. Dalam Islam, berbagai mekanisme digunakan untuk mengatur pembagian kekayaan, termasuk :

- Zakat sebagai pembagian yang harus dilakukan (wajib)
- Infak dan sedekah sebagai kontribusi sukarela.
- Larangan riba dan penimbunan, yang mengurangi eksploitasi dan pengendalian pasar.

Di era modern, keadilan sosial semakin penting karena ketimpangan pendapatan semakin mencolok dan sistem ekonomi konvensional semakin sulit untuk mengatasi kemiskinan struktural. Hassan dan Khan (2023) menyatakan bahwa pendekatan Islam terhadap keadilan sosial sangat relevan sebagai solusi alternatif untuk menghapus ketimpangan dari sistem kapitalisme. Dengan menerapkan prinsip-prinsip mana tidak ada orang yang tertinggal atau terpinggirkan secara finansial.

Zakat sebagai Instrumen Fiskal

Zakat, sebagai instrumen fiskal Islam, memiliki posisi strategis. Ini berbeda dari pajak dalam sistem konvensional karena memiliki dua dimensi sekaligus:

- Dimensi spiritual (vertikal): hubungan dengan Allah karena zakat adalah ibadah yang harus dilakukan.
- Dimensi sosial (horizontal): hubungan manusia melalui mekanisme redistribusi. Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta pemberi zakat dan juga untuk:
 - Memberi bantuan kepada orang miskin dan kelompok rentan lainnya.
 - Mengatasi kemiskinan yang bersifat struktural.
 - Mengurangi ketidaksamaan ekonomi dan sosial.
 - Solidaritas sosial antara anggota masyarakat diperkuat. Zakat sebagai alat fiskal bahkan lebih efektif daripada pajak karena:
 - Bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga keputusan negara.
 - Adil dan transparan dengan proporsi tetap (2.5% dan sebagainya).
 - Memiliki sistem pendistribusian yang langsung kepada penerima, atau mustahiq, sehingga menangani masalah sosial dengan lebih efektif.

Zakat dapat menjadi alat pembangunan yang sangat kuat yang mendukung program pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan kewirausahaan umat jika dikelola dengan baik oleh lembaga yang profesional dan transparan.

5. KESIMPULAN

Jadi, kebijakan fiskal Islam adalah alat untuk mengelola ekonomi dan tanggung jawab moral dan spiritual negara terhadap rakyatnya. Melalui pembagian kekayaan yang adil, manajemen sumber daya yang efektif, dan penegakan keadilan sosial, Islam menempatkan negara sebagai pihak yang aktif dalam menjaga kesejahteraan umat manusia. Berbeda dengan sistem kapitalisme dan sosialisme, Islam menawarkan jalan tengah yang menyeimbangkan hak setiap orang dan tanggung jawab setiap orang. Pengaturan fiskal Islam menekankan pengeluaran yang sesuai dengan pendapatan, pajak yang proporsional bagi yang mampu, dan zakat sebagai cara utama untuk membagi kekayaan. Zakat tidak hanya menjadi kewajiban agama, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan penguatan solidaritas antarwarga. Kebijakan fiskal Islam dapat membangun masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip ini. Pendekatan Islam dapat menjadi solusi yang dapat menyatukan aspek spiritual, sosial, dan ekonomi secara harmonis di tengah tantangan ekonomi global saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- R. S. S. P. W. W. N. F. Z. A. N. H. Andika Hasan, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Mutiara : Multidisciplinary Scientific Journal*, Vol. Iii, No. 1, P. 129, 2025.A.
- Murtadho, "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis," *Economica*, Vol. Iv, No. 1, P. 33, 2013.
- I. Aini, "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Vol. Xvii, No. 2, P. 44, 2019.
- A. A. T. R. S. Sibril Malasyi, "Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah Melalui Tafsir Surat Ar- Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Sosial Dan Ekonomi Umat," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. Ix, No. 2, P. 299, 2024.
- M. Muharir, "Zakat Sebagai Instrumen Finansial Dalam Usaha Pemulihan Kondisi Ekonomi Dan Sosial Budaya Menurut Perspektif Islam," *Economica Sharia*, Vol. V, No. 2, P. 91, 2020.
- Aini, I. (2019) *Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam*